



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan mempelajari bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara lisan tertanggal 18 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register nomor 0263/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 20 Juli 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON pada tanggal 11 Juni 2002 di rumah orang tua istri (ISTRI PEMOHON) di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/16/VI/2002 tertanggal 12 Juni 2002;
2. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Isteri Pemohon tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 anak yaitu :
 1. ANAK, umur 14 tahun 2 bulan 18 hari,
 2. ANAK, umur 10 tahun 6 bulan
 3. ANAK, umur 6 tahun

hlm 1 dari 12 hlm. Penetapan No.0263/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang ke-1:

Nama : ANAK PEMOHON
Tanggal lahir : 29 April 2003 (umur +/- 14 tahun 2 bulan 18 hari)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : -
Bertempat tinggal : xxxxx Kabupaten Tegal
Dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON
Tanggal lahir : 23 Oktober 1997 (umur +/- 19 tahun 8 bulan 25 hari)
Agama : Islam
Pendidikan : MTs
Pekerjaan : Buruh
Bertempat tinggal : xxxxx Kabupaten Brebes

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx kabupaten Tegal;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal tentang adanya halangan/kekurangan syarat dengan surat Nomor : 045/KK.11.28.01/Pw.01/07/2017, tanggal 17 Juli 2017, dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat Nomor : 046/KK.11.28.01/Pw.01/07/2017, tanggal 17 Juli 2017;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta (berpacaran) sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan saat ini anak Pemohon (ANAK PEMOHON) telah

hlm 2 dari 12 hlm. Penetapan No.0263/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung 9 minggu hasil hubungannya dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) sehingga pernikahan ini harus segera dilaksanakan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, Begitupun calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, serta telah bekeja sebagai buruh dengan penghasilan tetap setiap bulanya Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri serta anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) masih berumur +/- 14 tahun 2 bulan 18 hari (tanggal Iahir 29 April 2003)
3. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami sudah mencapai umur 19 tahun, dan bagi calon istri telah berusia 16

hlm 3 dari 12 hlm. Penetapan No.0263/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar anak Pemohon (calon pengantin wanita) yang bernama :

- ANAK, tanggal lahir 29 April 2003 (umur +/- 14 tahun 2 bulan 18 hari), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saya sekarang baru berumur 14 tahun 2 bulan;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta dengan calon suami saya sekitar 2 (dua) tahun lamanya, bahkan saya sekarang telah hamil 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa saya berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon isteri suami berstatus jejaka;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun susuan;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan saya sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar calon suami anak Pemohon (calon pengantin pria) yang bernama :

- CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 19 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan M.Ts., pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Brebes, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya akan menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa saya bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa hubungan saya dengan calon isteri saya tersebut sudah sangat erat karena telah berpacaran selama sekitar 2 (dua) tahun, bahkan calon isteri saya sekarang sudah hamil 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa saya dengan calon isteri saya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

hlm 4 dari 12 hlm. Penetapan No.0263/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berstatus jejaka dan calon isteri saya berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikah dengan calon isteri saya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328112505710003 tanggal 16 Juli 2012 atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/16/VI/2002 tertanggal 12 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.935/TP/2008 tanggal 30 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar DN-03Dd/06 0440745 tanggal 18 Juni 2016. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3328111301110071 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;
- 6 Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Hamil yang dibuat oleh Bidan Praktek Mandiri xxxxx, Desa xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3329142310070004 tanggal 17 Maret 2015 atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON Bermeterai

hlm 5 dari 12 hlm. Penetapan No.0263/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35.52/G/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.8;

9. Fotocopy Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah Nomor 645/Kk.11.28.01/PW.01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.9;

10. Fotocopy Surat penolakan pernikahan Nomor 646/Kk.11.28.01/PW.01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.10;

B. Bukti saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap Pengadilan Agama Slawi untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, karena saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 14 tahun 2 bulan;

hlm 6 dari 12 hlm. Penetapan No.0263/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang anak laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami statusnya jejak;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat, mereka berdua telah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun, bahkan anak Pemohon sekarang telah hamil sekitar 2 (dua) bulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon tersebut bekerja sebagai buruh;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Brebes. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah calon besan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap Pengadilan Agama Slawi untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, karena saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 16 tahun;
 - Bahwa umur anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 14 tahun 2 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan anak saksi bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan anak saksi statusnya jejak;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon tersebut dengan anak saksi tersebut sudah sangat erat, mereka berdua telah berpacaran sekitar 2

hlm 7 dari 12 hlm. Penetapan No.0263/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun, bahkan anak Pemohon sekarang telah hamil sekitar 2 (dua) bulan;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan anak saksi tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak saksi sudah bekerja sebagai buruh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim agar memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 29 April 2003 (umur \pm 14 tahun 2 bulan) dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1), maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon agar menunda rencananya menikahkan anak

hlm 8 dari 12 hlm. Penetapan No.0263/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti tertulis (P1 sampai dengan P10) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI I (tetangga Pemohon) dan 2. SAKSI II (calon besan Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti surat P1 sampai dengan P10 merupakan fotokopi akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, umur 14 tahun 3 bulan (lahir tanggal 29 April 2003) dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 19 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan M.Ts., pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Brebes, namun keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA setempat (bukti P9 dan P10)

hlm 9 dari 12 hlm. Penetapan No.0263/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan. (bukti P3, P4 dan P5);

bahwa antara calon mempelai pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) dengan calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON) sudah lama saling mengenal dekat sekitar 2 (dua) tahun lamanya, bahkan calon mempelai wanita telah hamil 2 (dua) bulan lebih (bukti P6);

bahwa orang tua kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

bahwa antara calon mempelai pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) dengan calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON) tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa status calon mempelai pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) adalah jejaka, sedangkan status calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON) adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;

bahwa calon mempelai pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah mempunyai penghasilan tetap sebagai buruh dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai pria (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) dan calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dan Pengadilan

hlm 10 dari 12 hlm. Penetapan No.0263/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah Wannadlour* yang berbunyi :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----
Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- 3.-----
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

hlm 11 dari 12 hlm. Penetapan No.0263/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slawi sebagai Ketua Majelis, ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., dan. ZAINAL ARIFIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

hlm 12 dari 12 hlm. Penetapan No.0263/Pdt.P/2017/PA.Slw